

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Kabupaten Cilacap adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kota Cilacap. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas di utara. Pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen. Pada bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat).

Kabupaten Cilacap memiliki Bupati pertama yang bernama R. Tumenggung Tjakra Werdana II. Beliau telah menjabat sebagai bupati yang pertama selama 15 tahun periode 1858-1873. Seiring berjalannya waktu, Kabupaten Cilacap memiliki 17 bupati yang pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Cilacap. Pada saat ini yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Cilacap adalah Yunita Dyah Suminar, SKM, M.Sc, M.Si dan Awaluddin Muuri, A.P., M.M. sebagai Sekretariat Daerah.

Terdapat susunan organisasi menurut Peraturan Bupati Cilacap Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap (Perbup No. 141 Tahun 2021). Berikut adalah struktur organisasi Kabupaten Cilacap seperti pada gambar 4.1



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bupati Kabupaten Cilacap
 Sumber: Perbup No.141 Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah. Setiap Perangkat Daerah mempunyai tugas dan fungsi yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati pada setiap Perangkat Daerah. Dinas daerah sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah memiliki macam-macam jenis sesuai dengan tugas masing-masing. Dinas daerah terdiri dari memiliki 20 macam seperti pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1 Dinas-Dinas di Daerah Kabupaten Cilacap

NO	Dinas-dinas Daerah Kabupaten Cilacap
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
6	Dinas Sosial
7	Dinas Perhubungan
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


12	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
17	Dinas Pertanian
18	Dinas Pangan dan Perkebunan
19	Dinas Perikanan
20	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : ppid.cilacapkab.go.id

Berdasarkan Tabel 4.1 dinas-dinas daerah Kabupaten Cilacap, masing-masing dipimpin oleh kepala dinas. Setiap dinas-dinas daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Bagian hubungan masyarakat (humas) dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Menurut Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, Diskominfo Kabupaten Cilacap memiliki dua bidang yaitu Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik dan Bidang Pengembangan Informatika. Berikut adalah struktur organisasi Diskominfo Kabupaten Cilacap pada gambar 4.2 (Perbup No.162 Tahun 2021) :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Cilacap

Sumber : Perbub No.162 Tahun 2021

Bagian hubungan masyarakat (humas) yang dikelola oleh Diskominfo di Kabupaten Cilacap mempunyai kegiatan. Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan komunikasi publik melaksanakan pengelolaan dokumentasi kebijakan berupa peraturan perundang-undangan, kearsipan, beserta Protokol & Hubungan Masyarakat di lingkup Sekretariat & Dinas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap antara lain berupa (Lamp. 4, hal a) :

1. Mengkaji Rumusan Kebijakan Administratif Kesekretariatan Dinas;
2. Mengkoordinasikan Pengelolaan Dokumentasi Peraturan Perundang undangan, Protokol dan Humas Lingkup Diskominfo Cilacap;
3. Pembinaan Jabatan di Lingkup Dinas; dan

4. Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Sekretariat dan Dinas.

Menurut Perbup No.162 Tahun 2021 Pasal 4, Diskominfo memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diskominfo Kabupaten Cilacap memiliki fungsi pada pasal 5 yaitu sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu, menurut Pasal 14, Diskominfo memiliki Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik. Bidang pengelolaan Informasi dan

Pengembangan memiliki tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan informasi dan statistik, pengelolaan media informasi dan persandian, serta pengembangan sumber daya dan kemitraan komunikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 memiliki fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengelolaan informasi dan pengembangan komunikasi publik;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan pengembangan komunikasi publik ;
3. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan bidang pengelolaan informasi dan pengembangan komunikasi publik;
4. pengelolaan administrasi bidang pengelolaan informasi dan pengembangan komunikasi publik; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penelitian ini lebih berfokus kepada Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik yang memiliki tugas merencanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan informasi pengembangan informasi publik, statistik dan persandian. Dalam rangka pemenuhan hak warga masyarakat atas keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mendapatkan layanan informasi yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Cilacap

menyediakan sarana pelayanan informasi melalui Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama di Diskominfo Kabupaten Cilacap memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan;
11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;

12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan

13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

4.2 Hubungan Masyarakat

Bagian hubungan masyarakat (humas) dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap memiliki fungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi humas tersebut, humas Diskominfo Kabupaten Cilacap melaksanakan tugas yang sesuai dengan Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011. Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011 memiliki 4 tugas humas :

1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antar instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama.
2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik.
3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah.
4. Membangun citra dan reputasi positif.

Bagian hubungan masyarakat (humas) berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Menurut Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2021 (Perbub No.162 Tahun 2021), Diskominfo Kabupaten Cilacap memiliki dua bidang yaitu

Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik dan Bidang Pengembangan Informatika.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik yang menjalankan fungsi humas. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik menjelaskan bahwa Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik memiliki tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan informasi dan statistik, pengelolaan media informasi dan persandian, serta pengembangan sumber daya dan kemitraan komunikasi.

Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik memiliki 5 tugas yakni :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengelolaan informasi dan pengembangan komunikasi publik;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan pengembangan komunikasi publik;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan bidang pengelola informasi dan pengembangan komunikasi publik;
4. Pengelolaan administrasi bidang pengelolaan informasi dan pengembangan komunikasi publik;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik, Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik harus menjalankan tugasnya dengan baik. Agar berjalan dengan baik, Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik menjelaskan bahwa koordinasi dalam menjalankan tugas humas sangat penting dilakukan (Lamp 4, hal a).

“Koordinasi tersebut diwujudkan dengan menjalin sinergitas dengan semua Badan Publik pada Pemerintah Kabupaten Cilacap agar dapat berkoordinasi dalam berbagai aspek demi memenuhi aksestabilitas keterbukaan informasi publik yang lebih baik.”

Dengan upaya dalam meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik, Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik menuntut hasil atas upayanya. Hasil tersebut adalah pengelola informasi yang lebih tepat, cepat, akurat, mudah dan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Hasil ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam haknya untuk mendapatkan informasi publik (lampiran 4, hal : a) seperti pada gambar 4.3.



Gambar 4.3 Pelayanan Diskominfo Kabupaten Cilacap
Sumber : Google Drive Diskominfo Kabupaten Cilacap (7 oktober 2022)

Dalam melakukan upaya meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik yang sesuai dengan konsep implementasinya, tidak terlepas dengan adanya hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik. Terdapat dua kendala yang dialami Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik. Dua kendala internal yang harus diperhatikan dalam melakukan upaya meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik yaitu kendala sarana prasarana dan kendala sumber daya manusia (SDM). Kendala eksternal dalam meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik adalah kebijakan pimpinan pada suatu instansi yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan keterbukaan informasi publik. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik (Laporan Tahunan Kabupaten Cilacap, 2021 : 11).

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai, Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik wajib mengatasi kendala yang ada. Upaya tersebut dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik (Lamp 4, hal b).

“Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik melakukan upaya penyuluhan, sosialisasi, dan monitoring secara berkala dan konsisten dengan PPID Pelaksana guna memberikan keseragaman pemahaman tentang keterbukaan Informasi publik. Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait tatacara dan persyaratan permohonan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Peneliti melakukan **analisis** terhadap perbandingan tugas Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik. Dari kedua tugas tersebut dilakukan perbandingan antara Permenpan & RB No.30 Tahun 2011 dengan tugas Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik. Analisis ini sangat penting dilakukan dikarenakan hasil dari analisis tersebut digunakan peneliti sebagai objek penelitian yang dilakukan peneliti. Hasilnya seperti Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Perbandingan Tugas Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi publik dengan Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011.

No	Permenpan & RB No.30 Tahun 2011	Pelaksanaan Tugas
1	Melaksanakan komunikasi timbal balik antar instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan bidang pengelolaan informasi dan pengembangan komunikasi publik. (3)
2	Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengelolaan informasi dan pengembangan komunikasi publik. (1) • Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan pengembangan komunikasi publik. (2)
3	Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan administrasi bidang pengelolaan informasi dan pengembangan komunikasi publik. (4) • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. (5)
4	Membangun citra dan reputasi positif.	-

Sumber : Observasi Penelitian (2022)

Dari hasil tabel 4.2, peneliti menemukan bahwa Diskominfo melaksanakan semua tugas humas menurut Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011. Kecuali tugas keempat menurut Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011 dalam membangun citra dan reputasi positif. Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik melaksanakan tugas kedua tentang “Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik.” yang menjadi acuan peneliti. Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik melakukan tugas sesuai dengan tugas kedua Humas Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011.

Hasil **analisis** peneliti, Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik melakukan tugas menurut Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011 dengan cara melakukan koordinasi dalam menjalankan tugas humas demi memenuhi aksestabilitas keterbukaan informasi publik yang lebih baik. Tetapi peneliti menemukan bahwa masih ada kendala dalam meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik

Dari data di atas, **kesimpulan** yang bisa didapatkan adalah Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik sudah melaksanakan tugas humas sesuai dengan Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011. Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik terkhususnya sudah melaksanakan tugas Permenpan & RB No.30 Tahun 2011 yang kedua yaitu meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik. Bahkan Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik sudah melakukan upaya dalam mengatasi kendala

dalam melakukan upaya meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik.

4.3 Informasi Publik

Sebagai badan publik, Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik di Diskominfo Kabupaten Cilacap wajib memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat memiliki hak dalam mendapatkan informasi publik. Menurut UU No. 14 Tahun 2008, Hak informasi publik masyarakat meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, informasi yang wajib disediakan serta-merta, dan informasi yang dikecualikan. Untuk mewujudkan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik di Diskominfo Kabupaten Cilacap perlu menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008.

Peneliti menemukan informasi yang diberikan Diskominfo Kabupaten Cilacap kepada masyarakat. Badan Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik memberikan 4 jenis informasi menurut UU No. 14 Tahun 2008 dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3 Informasi yang diberikan Diskominfo Kabupaten Cilacap.

No	Jenis Informasi menurut UU No. 14 Tahun 2008	Informasi yang diberikan Diskominfo Kabupaten Cilacap
1	Informasi yang wajib disediakan secara berkala	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi badan publik2. Kegiatan dan kinerja badan publik3. LKJIP Pemerintah Kabupaten Cilacap4. LKJIP organisasi perangkat daerah

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Laporan keuangan 6. Laporan tahunan PPID Utama 7. Pelayanan akses informasi berkala 8. Peraturan perundangan 9. Struktur organisasi badan publik 10. Layanan pengaduan 11. Pengadaan barang dan jasa 12. Penanggung jawab kegiatan 13. Informasi peringatan dini dan evakuasi darurat
2	Informasi yang wajib disediakan secara setiap saat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana strategis 2. Rencana kerja 3. Memory of understanding (MoU)/ Lol/ Nota Kesepahaman/ Nota Kerjasama 4. Kegiatan PPID 5. Agenda pimpinan 6. Daftar dokumen surat menyurat 7. Pedoman pengelolaan keuangan 8. Profil lengkap pimpinan 9. Daftar inventaris 10. Pengadaan barang dan jasa 11. Keputusan badan publik 12. Daftar informasi publik 2021 13. Peraturan, keputusan dan kebijakan serta dokumen pendukung badan publik 14. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan 15. Perjanjian badan publik 16. Pelayanan akses informasi publik 17. Catatan atas laporan keuangan 18. Keuangan badan publik 19. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 20. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan 21. Informasi berkaitan covid-19 setiap saat 22. APBD/ Perubahan 23. Ringkasan RKA SKPD/ Perubahan 24. Ringkasan RKA PPKD/ Perubahan 25. DPA SKPD/ Perubahan 26. DPA PPKD/ Perubahan 27. LRA PPKD 28. LPKD 29. Opini BPK-RI

3	Informasi yang wajib disediakan secara serta-merta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi cuaca terkini 2. Informasi gempa terkini 3. Informasi bencana terkini 4. Informasi Covid-19
4	Informasi yang dikecualikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 481.16/99/17/Tahun 2015 2. Surat Keputusasn Bupati Penetapann Informasi yang Dikecualikan tahun 2021 3. Informasi yang dikecualikan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 4. Surat Keputusan Bupati Penetapan Informasi yang Dikecualikan Tahun 2022

Sumber : ppid.cilacapkab.go.id

Pada hasil tabel 4.3, peneliti menemukan bahwa Diskominfo Kabupaten Cilacap memberikan hak kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi publik. Informasi publik yang diberikan Diskominfo Kabupaten Cilacap sudah tergolong lengkap. Terdapat 4 jenis informasi yang diberikan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, informasi yang wajib disediakan secara serta-merta, informasi yang dikecualikan. Keempat informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat lewat *website* ppid.cilacapkab.go.id.

Dalam memberikan informasi publik, Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik di Diskominfo Kabupaten Cilacap juga melakukan antisipasi jika terjadi sengketa informasi. Sengketa informasi sangat umum terjadi dalam upaya memberikan hak informasi publik kepada masyarakat (Lamp 5, hal a).

“Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik di Diskominfo Kabupaten Cilacap akan menyerahkan sepenuhnya melalui penyelesaian sengketa informasi publik yang dilaksanakan oleh komisi informasi melalui mekanisme ajudikasi non-litigasi serta mediasi. Ajudikasi non-litigasi adalah penyelesaian masalah

hukum diluar pengadilan yang kekuatannya setara dengan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU KIP.”

Hasil **analisis**, Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik sudah berhasil memberikan hak informasi publik secara lengkap yakni 13 informasi yang wajib disediakan secara berkala, 29 informasi yang wajib disediakan setiap saat, 4 informasi yang wajib disediakan secara serta-merta, dan 4 informasi yang dikecualikan. 4 jenis informasi tersebut dapat diakses oleh publik melalui *website* ppid.cilacapkab.go.id. 4 jenis informasi yang ditampilkan oleh Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008.

Selain itu, Diskominfo Kabupaten Cilacap melakukan antisipasi jika terjadi sengketa informasi publik. Diskominfo Kabupaten Cilacap melakukan ajudikasi non-litigasi sesuai dengan UU KIP.

Dari data yang sudah ditemukan peneliti, **kesimpulan** yang bisa diambil bahwa Diskominfo Kabupaten Cilacap sudah memberikan hak informasi publik kepada masyarakat secara lengkap. Hak dalam memberikan informasi publik juga sudah sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008.

4.4 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dalam melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi, Pemerintah Kabupaten Cilacap menyediakan sarana pelayanan informasi melalui Tim Pengelola

Layanan Informasi dan Dokumentasi. Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Terdapat dua jenis PPID di Diskominfo Kabupaten Cilacap; PPID Utama dan PPID Pembantu (Laporan Tahunan PPID, 2021, hal : 4).

PPID Utama di Diskominfo Kabupaten Cilacap memiliki tugas (Laporan Tahunan PPID, 2021, hal : 4) :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; contoh kegiatan pada gambar 4.5
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan; contoh kegiatan pada gambar 4.4
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan;
11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;
12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.



Gambar 4.4 Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.

Sumber : Google Drive Diskominfo Kabupaten Cilacap (16 Maret 2022)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Cilacap, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi

publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan PPID Pembantu dan PPID Desa.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Cilacap dikelola Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan dibantu Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik beserta para staff dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID milik Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan alamat ppid.cilapkab.go.id. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Cilacap, PPID Utama, PPID Pembantu serta PPID Desa tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.


Tugas PPID Utama yang keempat, Sebagai bentuk komitmen yang kuat dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyediakan Ruang Layanan Informasi bertempat di lantai 1 Gedung Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Cilacap, yang berfungsi untuk memberikan layanan terpadu kepada masyarakat yang datang ke Pemerintah Kabupaten Cilacap. Ruang Layanan Informasi ini memiliki konsep multifungsi yaitu kegiatan PPID, Diskusi, Pertemuan/ audiensi, Konsultasi menerima tamu dengan kapasitas tertentu, termasuk layanan pengaduan masyarakat (Laporan Tahunan PPID, 2021, hal : 7).

Untuk kelancaran kegiatan pelayanan informasi publik tersebut Ruang Layanan Informasi Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyediakan :

- a) Desk Layanan Informasi yang dilengkapi dengan pesawat telepon, laptop dan buku registrasi permohonan informasi. Pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasi dapat mendatangi meja layanan informasi;
- b) Ruang bidang 1

Pemerintah Kabupaten Cilacap juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui website ppid.cilacapkab.go.id, serta e-mail

infoppid.cilacapkab@gmail.com.




Gambar 4.5 Melakukan Uji Publik Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten Cilacap

Sumber : Laporan Tahunan PPID Kabupaten Cilacap 2021

PPID Utama melakukan uji publik penilaian keterbukaan informasi publik badan publik Pemerintah Kabupaten Cilacap. PPID Utama melakukan uji publik penilaian keterbukaan informasi publik agar dapat diberikan kepada masyarakat. Hasil uji publik penilaian akan diberikan melalui *website* ppid.cilacapkab.go.id.

Walaupun sudah melaksanakan tugasnya, peneliti menemukan adanya perbedaan data antara yang ditampilkan melalui *website* dengan yang dijelaskan melalui Laporan Kinerja PPID di Diskominfo Kabupaten Cilacap. Dalam Laporan Kinerja tersebut, dijelaskan bahwa pelayanan informasi publik sudah mencapai target sebesar 100%. Sedangkan pada *website* ppid.cilacapkab.go.id, statistik layanan informasi publik pada tahun anggaran 2021. Statistik layanan informasi publik pada tahun anggaran 2021 masih banyak layanan informasi publik yang belum terpenuhi seperti pada gambar 4.4.



Gambar 4.6 Statistik Layanan Informasi Publik

Sumber : ppid.cilacapkab.go.id

Pada gambar 4.4 tersebut, Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik, Sherly Dyah Permanasari menjelaskan (Lamp 7, hal : a).

“Bahwa untuk tahun 2021 terdapat perbedaan pendapat. Untuk yang tertulis dalam capaian kinerja PPID Utama, pada statistik pemohon yang kami “tidak dijawab secara langsung” kami cantumkan kategori belum terpenuhi. Belum terpenuhi bukan berarti tidak dijawab atau tidak ditindaklanjuti oleh PPID Utama, namun sudah diteruskannya permohonan Informasi tersebut ke masing-masing PPID Pelaksana. Kasus ini diarahkan karena sumber data ada di masing-masing instansi terkait yaitu PPID Pembantu / Pelaksana. Maka PPID Utama punya wewenang untuk mengarahkan pertanyaan tersebut ke masing-masing pengampu Informasi, dan diharapkan kedepannya PPID Pelaksana berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan Informasi publik.”

Dalam memberikan informasi publik, PPID di Diskominfo Kabupaten Cilacap pernah mengalami 3 kendala. Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik juga mengonfirmasi adanya kendala tersebut (Lamp 8, hal : a).

“Kendala internal adalah kendala sarana prasarana dan kendala SDM. Kendala eksternal contohnya kebijakan pimpinan pada suatu instansi yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan keterbukaan informasi publik “.

Agar dapat mengatasi kendala-kendala yang terjadi, PPID melakukan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Kendala yang diutamakan adalah kurangnya mendukung kebijakan keterbukaan informasi publik. Dampak dari kendala tersebut menjadi minimnya hak masyarakat dalam mendapatkan hak mengenai informasi publik. Solusi terhadap kendala tersebut adalah melakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi PPID di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bekerja sama

dengan PPID Pemerintah daerah lainnya, sehingga layanan informasi publik dapat berjalan dengan lebih cepat, optimal dan tepat sasaran, perlunya memaksimalkan pengelola *website* PPID Pembantu untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat (Laporan Tahunan PPID Kab. Cilacap, 2021, hal : 11).

Dari data di atas, peneliti melakukan perbandingan terhadap tugas PPID Utama. Dari tugas tersebut dilakukan perbandingan antara Perki No. 1 Tahun 2021 dengan tugas PPID Utama. Perbandingan ini sangat penting dilakukan dikarenakan hasil dari perbandingan tersebut digunakan peneliti sebagai **analisis** penelitian yang dilakukan peneliti. Hasilnya seperti Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Perbandingan antara tugas PPID Utama dengan Perki No. 1 Tahun 2021

No.	Tugas PPID menurut Perki No. 1 Tahun 2021	Pelaksanaan Tugas PPID Utama Diskominfo Kab. Cilacap
1	Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;	Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; (1)
2	Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;	Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; (2)
3	Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;	Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; (4)
4	Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;	Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; (3) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan; (10)
5	Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;	Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; (5)

6	Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;	Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan; (11)
7	Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;	Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan; (6) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; (7)
8	Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik;	Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; (12)
9	Menyediakan Informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan	Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; (8)
10	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu; (9) Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. (13)

Sumber : Laporan Tahunan PPID Diskominfo Kabupaten Cilacap

Hasil pada tabel 4.4, Peneliti menemukan bahwa PPID Utama Diskominfo Kabupaten Cilacap melaksanakan 13 tugas. Dari 13 tugas tersebut, PPID Utama dengan lengkap melaksanakan tugas sesuai dengan 10 tugas Pasal 10 Perki No.1 Tahun 2021.

Hal ini dapat ditunjukkan dikarenakan PPID Utama telah melakukan upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Dengan melakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi PPID di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD),

bekerja sama dengan PPID Pemerintah daerah lainnya, sehingga layanan informasi publik dapat berjalan dengan lebih cepat, optimal dan tepat sasaran, perlunya memaksimalkan pengelola website PPID Pembantu untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.

PPID Utama belum berhasil dalam mengatasi kendala SDM. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya pengangkatan jabatan anggota PPID Utama yang tidak sesuai dengan Keputusan Bupati No. 555/114/36/Tahun 2022. Contoh kasus yang saya temukan saat wawancara yakni, Tenaga Ahli Programmer Diskominfo Kabupaten Cilacap, Suny Capto Perdana, S.Kom diangkat sebagai tambahan anggota PPID Utama. Suny Capto Perdana diangkat tanpa melalui proses pengangkatan anggota yang resmi.

Dari data yang sudah ditemukan peneliti, **kesimpulan** yang bisa diambil bahwa PPID di Diskominfo Kabupaten Cilacap sudah melaksanakan tugas PPID dengan baik dan secara lengkap. Tugas yang dilaksanakan oleh PPID Utama di Diskominfo Kabupaten Cilacap juga sudah sesuai dengan Perki No. 1 Tahun 2021. Selain itu, PPID Utama di Diskominfo Kabupaten Cilacap sudah melakukan upaya terhadap kendala-kendala yang dialami terkhususnya tentang kurangnya pendukung kebijakan keterbukaan informasi publik. PPID Utama belum berhasil dalam mengatasi kendala SDM. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya pengangkatan jabatan anggota PPID Utama yang tidak sesuai dengan Keputusan Bupati No. 555/114/36/Tahun 2022.